

**SKRIPSI**  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP DELIK PERJUDIAN *MA'PASILAGA***  
***TEDONG* DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Diajukan dan disusun oleh

**ALSEN**  
**(I0121504)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada program  
studi hukum



**KONSENTRASI HUKUM PIDANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM UNIVERSITAS**  
**SULAWESI BARAT**  
**MAJENE**  
**2025**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DELIK PERJUDIAN *MA'PASILAGA*  
*TEDONG* DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Oleh :  
**ALSEN**  
**(I0121504)**



**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada Konsentrasi Hukum  
Pidana Program Studi Hukum

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE**

**2025**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP DELIK PERJUDIAN MA'PASILAGA  
TEDONG DI KABUPATEN TANA TORAJA**

Diajukan dan disusun oleh

**ALSEN**

**(10121504)**

Telah dipertahankan dihadapan dewan penguji yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana konsentrasi hukum pidana program studi hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi barat pada tanggal 22 Oktober 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**ANDI DEWI PRATIWI, S.H.,M.H.**

**NIP : 199104042019032017**

  
**MUH. ARFHANI CHSAN AH., S.H.,M.H.**

**NIP : 199201252022031002**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial, Dan Hukum

  
**Dr. THAMRIN PALLAWURI, S.pd., M.Pd**

**NIP : 197001311998021005**

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI  
ANALISIS HUKUM TERHADAP DELIK PERJUDIAN MA'P ILAGA  
TEDONG DI KABUPATEN TANA TORAJA

Diajukan dan disusun oleh

ALSEN

(10121504)

Telah diajukan di hadapan dewan penguji Pada tanggal  
22 Oktober 2025

Susunan dewan penguji

Pembimbing I

  
ANDI DWIPRATIWIST, S.H., M.H.  
NIP: 199104042019032017

Pembimbing II

  
MUH. ARFHANI ICHSAN AH, S.H., M.H.  
NIP : 199201252022031002

Ketua

  
AKHDIARI HARPA DY, S.H., M.H.  
NIP: 1980111020211211006

Penguji Utama

  
ASRULLAH S.H., M.H.  
NIP: 198610132018031001

Penguji Anggota

  
MUHAMMAD FADHLAN FADHIL BAHRI, S.H., M.H.  
NIP : 199105132022031003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Alsen

NIM : I0121504


Konsentrasi : Hukum Pidana Program Studi : Hukum

Judul : Analisis Hukum Terhadap Delik Perjudian *Ma'pasilaga Tedongg* Di Kabupaten Tana Toraja

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Majene, 9 September 2025

Pembimbing I



**ANDI DEWI PRATIWI, S.H., M.H**

**NIP : 199104042019032017**

Pembimbing II



**MUH. ARFHANI ICHSAN AH, S.H., M.H.**

**NIP : 199201252022031002**

## PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Alsen

NIM : I0121504

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Delik Perjudian *Ma'pasilaga Tedong* di Kabupaten Tana Toraja, adalah hasil karia saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi kasya saya ini terbukti bahwa sebaigian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 9 September 2025



## ABSTRAK

**ALSEN (I0121504), dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Delik Perjudian Ma’pasilaga Tedong Di Kabupaten Tana Toraja”** (Dibimbing oleh Andi Dewi Pratiwi, sebagai pembimbing utama dan Muh. Arfhani Ichsan AH sebagai pembimbing pendamping)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan upaya penertiban tindak pidana perjudian *Ma’pasilaga Tedong* dalam upacara adat *Rambu Solo’* di Kabupaten Tana Toraja.

Menggunakan metode penelitian hukum empiris, studi ini mengkaji data primer dari lapangan dan memadukannya dengan peraturan hukum serta perilaku masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perjudian dapat dianalisis melalui tiga komponen teori Friedman. Pertama, struktur hukum (*legal structure*), penegakan hukum oleh aparat kepolisian seringkali lemah karena kurangnya konsistensi dan sinergi antara hukum negara dengan hukum adat. Kedua, substansi hukum (*legal substance*), penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perjudian tidak efektif. Terdapat celah antara hukum positif dan norma hukum adat yang menganggap tradisi ini sebagai hal yang wajar. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*), masyarakat menganggap perjudian *Ma’pasilaga Tedong* sebagai bagian dari tradisi yang telah berlangsung lama, sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Upaya kepolisian dalam menertibkan praktik ini, seperti pengamanan dan pemasangan spanduk larangan, dan tentunya pihak Kepolisian Resort Tana Toraja selalu melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian khususnya di kabupaten Tana Toraja dan akan menindak pelaku ketika kedapatan berjudi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun tentu ada tantangan yang dialami oleh pihak penegak hukum, hal ini terlihat dari masih maraknya praktik perjudian yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama erat antara kepolisian, tokoh adat, pemuka agama, dan pemerintah daerah untuk mengurangi bahkan menghilangkan praktik perjudian di Tana Toraja.

**Kata Kunci:** Analisis hukum, delik perjudian, *Ma’pasilaga Tedong*, Tana Toraja

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Bangsa Indonesia memiliki ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut memiliki berbagai suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Selain aturan hukum yang ada, adat istiadat dan norma-norma dalam masyarakat tersebut hidup bermasyarakat dan dianggap sebagai aturan hukum yang dapat dijadikan tolok ukur untuk memberikan hukuman kepada seseorang apabila melanggar norma dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Sebagian besar aturan yang ada dalam masyarakat merupakan aturan tidak tertulis yang sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu hingga sekarang.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali menemui berbagai permasalahan di sekitar kita, baik permasalahan pribadi maupun permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Permasalahan sosial yang sering kita alami merupakan permasalahan negatif yang sering kita jumpai dalam pergaulan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Akibat dari permasalahan sosial tersebut dapat mengganggu ketentraman dalam masyarakat dan mempengaruhi ketentraman dalam masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dapat memicu terjadinya perselisihan dan dapat merambat menjadi konflik dalam masyarakat serta mengakibatkan berbagai tindak kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, perjudian, narkoba,

---

<sup>1</sup>PATULAK, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Adu Kerbau Ditoraja, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, Hal.1*

dan berbagai tindak kejahatan lainnya. Dalam hal ini yang sering terjadi dalam masyarakat adalah perjudian.

Di Toraja, perjudian adu kerbau sudah dianggap hal yang lumrah karena pada setiap acara pemakaman dan adu kerbau selalu diadakan perjudian secara besar-besaran dimana semua orang datang berbondong-bondong untuk ikut serta dalam perjudian tersebut dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah perjudian adu kerbau disaksikan langsung oleh aparat pemerintah dan di lokasi adu kerbau langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan TNI dan mereka sendiri yang membebaskan masyarakat untuk berjudi secara terang-terangan. Dalam kasus ini, tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang yang secara langsung menyaksikan perjudian tersebut. Yang termasuk bentuk kejahatan di sini adalah pelepasan atau pembolehan perjudian adu kerbau di Toraja.

Adu kerbau adalah bentuk perjudian yang melibatkan dua kerbau jantan yang diadu satu sama lain, biasanya disebut adu kerbau. Adu kerbau adalah bentuk perjudian di mana kedua belah pihak (pemilik kerbau aduan) berjanji atau setuju untuk bertukar uang atau barang berharga di antara mereka, tergantung pada hasil kesepakatan. Dalam adu ini, masing-masing pihak mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan pihak lain kalah. Perjudian pada dasarnya dilarang oleh agama apa pun di dunia. Selain melanggar norma agama, perjudian juga melanggar norma lain seperti norma moral, terutama norma hukum. Namun, pada kenyataannya, perjudian, terutama adu kerbau di Toraja, diperbolehkan secara terang-terangan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal penanggulangan dan pemberantasan perjudian, terutama perjudian adu kerbau

Dampak dari perjudian adu kerbau sangat merugikan masyarakat dan moral bangsa kita. Pada dasarnya, kejahatan ini mengakibatkan terganggunya ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat. Selain itu, perjudian ini sangat berdampak pada anak-anak, mereka akan ikut melakukan tindak pidana perjudian yang sangat banyak diperbolehkan di Toraja, khususnya perjudian adu kerbau. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukannya.

Polisi sendiri pernah melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota DPRD berinisial SP yang diduga menjadi ketua panitia dalam acara rambu solo', dan diduga terlibat dalam adanya praktik perjudian didalamnya. praktik judi adu kerbau ini tentunya mengundang komentar dari berbagai kalangan seperti budayawan Toraja Crystal, dia menegaskan praktik judi dalam ritual adat itu jelas menyalahi aturan. Bahkan merusak ajaran nenek moyang. *"maaf saja, ini sudah melawan aturan dengan merusak nilai-nilai leluhur dan mengakibatkan budaya Toraja bergeser, tidak ada lagi nilai-nilai dan hakikat yang bisa diambil,"* terangnya. Menurutnya, tradisi *silaga tedong di rambu solo* merupakan upacara untuk memberikan hiburan kepada keluarga yang sedang berduka. Kerbau-kerbau diadu sebagai tanda suka cita. *"Dulu itu kerbau-kerbau yang diadakan hanya kerbau yang akan dipotong dalam acara rambu solo. Tapi sekarang karena budaya sudah bergeser, itu banyak kerbau didatangkan dari luar kemudian membentuk tim dan diadakan,"* terang Crystal.<sup>2</sup>

<sup>2</sup><https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6802664/mencuat-nama-anggota-dprd-tator-jadikantradisi-silaga-tedong-arena-judi>, diakses 7 Mei 2025, pukul 12.14 WITA

Perjudian di wilayah Toraja telah menjadi masalah serius bagi masyarakat. Taruhannya sangat besar, dan seringkali berujung pada kekerasan, mengingat jumlah taruhannya yang besar. Meskipun terdapat larangan berjudi dalam tradisi ini, praktik perjudian ini dianggap sebagai tradisi tradisional yang menyertai acara adu kerbau. Salah satu contoh, yang dilaporkan oleh Kareba Toraja pada 19 Mei 2021, adalah penangkapan delapan tersangka judi Tedong Silaga oleh Tim Khusus Singgalung Polres Toraja Utara.<sup>3</sup>

Permasalahan perjudian dalam tradisi Mappasilaga Tedong, atau adu kerbau, niscaya dapat dipandang sebagai bentuk pelemahan nilai sakral tradisi ini. Tentu saja, upaya mengurangi praktik perjudian dalam kegiatan ini membutuhkan keterlibatan beberapa unsur. Menurut Lawrence Friedman, hukum berfungsi sebagai suatu sistem. Sistem ini terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Salah satu unsur tersebut adalah penegakan hukum dalam struktur hukum.

Terjadinya konflik di masyarakat terkait dengan terjadinya tindak pidana perjudian ini. Secara hukum bagi mereka yang tidak berjudi tetapi mengetahui adanya perjudian di sekitarnya, hendaknya mereka turut serta memberantas perjudian di lingkungannya, yaitu dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar para penjudi tersebut dapat ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat diberantas agar tercipta masyarakat yang sehat, peduli hukum dan bagi mereka yang berjudi harus menyadari dampak negatif dari perjudian dan berusaha untuk tidak berjudi.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas serta kenyataan bahwa,

---

<sup>3</sup>TJIARLEX, A. L. (2024). *KEDUDUKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM TRADISI MAPPASILAGA TEDONG (ADU KERBAU) PADA UPACARA ADAT RAMBU SOLO (UPACARA PEMAKAMAN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DI KABUPATEN TORAJA UTARA* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

perjudian adu kerbau yang terjadi di Toraja merupakan suatu penyakit dalam masyarakat dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian ini dengan judul skripsi tentang “**Analisis Hukum Terhadap Delik Perjudian *Ma’pasilaga Tedong* Di Kabupaten Tana Toraja**”.

## **B. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian *Ma’pasilaga tedong* dalam kegiatan *Rambu solo’* Kabupaten tana toraja ?
2. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana perjudian *Ma’pasilaga tedong* pada kegiatan *Rambu solo’* di kabupaten Tana Toraja ?

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### a. Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah yang di angkat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian *Ma’pasilaga Tedong* dalam kegiatan *Rambu Solo’* di Kabupaten Tana Toraja
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah tindak pidana perjudian *Ma’pasilaga Tedong* pada kegiatan *rambu solo’* di

## Kabupaten Tana Toraja

### b. Manfaat

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya di bidang hukum pidana dan kriminologi

#### 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau masukan bagi para penegak hukum dalam penanganan dan pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian, serta memberikan manfaat dan kesadaran kepada masyarakat tentang dampak negatif dari perjudian itu sendiri, sehingga dalam masyarakat dapat tercipta kedamaian dan ketentraman di kalangan warga masyarakat Toraja pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dibahas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik perjudian pada kegiatan adat *Ma'pasilaga Tedong* adalah berdasarkan teori Friedman, yaitu tiga komponen utama dalam penegakan hukum, yang pertama struktur hukum (*legal structure*), aparat penegak hukum di Kabupaten Tana Toraja juga selalu melakukan penegakan hukum di wilayah Tana Toraja. Khususnya dalam hal perjudian dalam kegiatan *ma'pasilaga tedong*, namun dalam praktiknya, penegakan hukum sering lemah karena lemahnya konsistensi penegak hukum dan minimnya sinergi antara struktur hukum negara dan struktur sosial adat. Kemudian substansi hukum (*legal substance*), dalam konteks penelitian yang dibahas, undang-undang yang digunakan adalah pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang perjudian. Namun, Ketika kita berbicara mengenai perjudian *ma'pasilaga tedong*, penerapan undang-undang ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan ada celah antara hukum positif dengan norma hukum adat. Masyarakat toraja menganggap taruhan dalam *ma'pasilaga tedong* bukan sekedar perjudian tetapi bagian dari tradisi. Kemudian yang terakhir Budaya hukum (*legal culture*),

masyarakat menganggap bahwa kegiatan perjudian *ma'pasilaga tedong* adalah hal yang biasa dikarenakan kegiatan ini sudah berlangsung sangat lama, dan sudah dianggap salah satu dari tradisi masyarakat sehingga masyarakat menganggap hal ini sama sekali bukan pelanggaran hukum. Sikap ini menjadi penghalang utama keberhasilan struktur hukum dalam penagakan hukum di Tana Toraja.

2. Yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal mencegah praktik perjudian pada *Ma'pasilaga Tedong* tindakan berupa pengamanan disekitar arena adu kerbau dan melakukan pemasangan spanduk larangan berjudi. Dan tentunya pihak Kepolisian Resort Tana Toraja selalu melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian khususnya di kabupaten Tana Toraja dan akan menindak pelaku ketika kedapatan berjudi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun tentu ada tantangan yang dialami oleh pihak penegak hukum, dibuktikan dengan masih maraknya praktik perjudian yang dilakukan oleh para pelaku atau masyarakat. Hal ini dibutuhkan kerja sama antara para pihak baik itu aparat kepolisian, ketua-ketua hadat, pemuka agama, dan pemerintah setempat untuk bagaimana berupaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan praktik perjudian yang masih sangat marak terjadi di Kabupaten Tana Toraja Pada khususnya dan Toraja pada umumnya.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian

adalah :

1. Aparat kepolisian perlu membuat batas tegas antara unsur kegiatan *ma'pasilaga tedong* dengan unsur taruhan uang dalam tindak pidana perjudian.
2. Perlu regulasi daerah yang mengatur perbedaan antara unsur adat dalam kegiatan upacara *rambu solo'* dengan praktik tindak pidana perjudian.
3. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang segala bentuk perjudian, kolaborasi antara lembaga adat, kepolisian dan tokoh agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Sufyan. Desember 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kencana .
- Didik Edro Purwokeleksono. 2014. *Hukum Pidana*, Airlangga Universitas  
Perss.
- I Ketut Mertha. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas  
Udayana Denpasar.
- Kartini Kartono. 1981. *Pathologi Sosial*. Rajawali Jilid I. Jakarta.
- Lucky Nugroh. *Judi Terselubung*. Rumah Fiqih Publishing. Jalan Karet  
Pedurenan No. 53 Kuningan Setia Budi Selatan 12940.
- Masruchin Ruba'I, dkk. 2015. *buku ajar hukum pidana*. Media Nusa  
Creative.  
Malang.
- M Mukhtasar Syamsuddin. 2014. *UKINA*. TICI. The Inter Cultural Institute
- Mahfud. 2018. *hukum pidana*. Syiah Kuala Univercity Press. Banda Aceh.
- Pdt. Robi Pangarr. 2014 *Upacara Rambu Solo' di Tanah Toraja*. Sekolah  
Tinggi Theologia Jaffray.
- Syafarida Hafni Sahir. 2021. *Psikologi Perilaku Perjudian Online*, Ahli  
Media Press.
- Teguh Prasetyo. Maret 2019. *Hikum Pidana*. edisi revisi. PT Raja Grafindo  
Persada, Jakarta.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa. 2021. *Kriminolog*. Rajawalipers Divisi Buku  
Perguruan Tinggi PT. Rajagrafindo Persada. Depok.

### Jurnal

- Mangopang, J., Widiarto, T., & Sunardi, S. (2018). Tedong Sebagai Syarat

Dalam Upacara Rambu Solo'di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Vol. 7(3), 18-24, diakses 9 Mei 2025, pukul 15.06 WITA

Kerbau, P. D. T. A. Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perjudian Dalam Tradisi Adu Kerbau (studi di Polres Tana Toraja) Suprianto Panca Kendek Allo (0710110050) bhader\_lmc@ yahoo. co. id Abstrak. Diakses, 28 Agustus 2025, pukul 14.40 WITA

TJIARLEX, A. L. (2024). KEDUDUKAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM TRADISI MAPPASILAGA TEDONG (ADU KERBAU) PADA UPACARA ADAT RAMBU SOLO'(UPACARA PEMAKAMAN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DI KABUPATEN TORAJA UTARA (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Diakses, 26 Oktobeer 2025, pukul 19.10 WITA

## Website

*<https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukumpidana> diakses 9 Mei 2025, pukul 12.07 WITA*

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6802664/mencuat-nama-anggota-dprdtator-jadikan-tradisi-silaga-tedong-arena-judi>, diakses 7 Mei 2025, pukul 12.14 WITA

<http://solata-sejarahbudaya.blogspot.co.id/2015/11/aluk-sanda-pitunna-alukaturan777.html> diakses 29 April 2025 pukul 08.20 WITA  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Rambu\\_Tuka%27](https://id.wikipedia.org/wiki/Rambu_Tuka%27)diakses 29 April 2025,pukul 08.40 WITA

[https://id.wikipedia.org/wiki/Rambu\\_Solo%27](https://id.wikipedia.org/wiki/Rambu_Solo%27) diakses 29 April 2025, Pukul22.12 WITA

<https://kumparan.com/nabilah-rduri/tradisi-pemakaman-suku-toraja-1yJfgNLCukA>, diakses 27 Agustus 2025, pukul 18.42 WITA  
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Aluk\\_Todolo](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Aluk_Todolo), diakses 28 Agustus 2025, pukul 19.11 WITA

*<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6802664/mencuat-nama-anggotadprd-tator-jadikantradisi-silaga-tedong-arena-judi>*, diakses 28 Agustus 2025, Pukul 16.07 WITA

## **Undang-undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 303 ayat (3)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesi